



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 140/Pid.B/2012/PN.NGR

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **IMELDA BELAK** Alias **ELDA** ; -----

Tempat Lahir : Atambua ; -----

Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 05 Maret 1989; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Lingkungan Satria, Kel. Pendem, Kec. Jembrana, Kab.Jembrana; -----

Agama : Kristen Katolik ; -----

Pekerjaan : Tiada ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagaimana dalam berkas perkara, sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 27 Mei 2012 No.Pol. SPHan.50/V/2012/Reskrim, sejak tanggal 27 Mei 2012 s/d 15 Juni 2012 ; -----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik tanggal 11 Juni 2012, No. B-118/P.1.16/Epp.1/06/2012, sejak tanggal 16 Juni 2012 s/d 25 Juli 2012 ; -----

3. Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2012 No. Prin-41/P.1.16/Epp.2/06/2012, sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d 15 Juli 2012 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Berdasarkan Surat Penetapan No.114/Pen.Pid/2012/PN.NGR tertanggal 5 Juli 2012, sejak tanggal 5 Juli 2012 s/d 4 Agustus 2012 ;

-----  
Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;** -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan : -----

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas Surat Dakwaan dimaksud dipersidangan ; -----

Setelah mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dimaksud dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-19/NEGARA/Euh.2/04/2012 tertanggal 17 April 2012, pada pokoknya sebagai berikut : ---

Bahwa ia terdakwa Imelda Belak Alias Elda pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Rumah milik Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani,S.Pd yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11A Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atau setidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 22.00 Wita Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani, S.Pd masih ada meyimpan, menaruh dan/atau memarkir 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam miliknya di garase rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11A Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, hingga pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 05.00 Wita saat terdakwa berjalan melewati rumah milik Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani, S.Pd, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam tersebut maka timbul niat terdakwa untuk mengambil dan/atau memiliki sepeda gayung tersebut, selanjutnya tanpa seijin dari pemilik rumah tersebut terdakwa membuka pintu gerbang rumah yang mana terdakwa dapati pintu gerbang rumah tersebut tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk pekarangan menuju garase rumah milik Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani, S.Pd dimana sepeda gayung tersebut terparkir untuk kemudian menuntunnya keluar rumah tersebut, sesampainya diluar halaman rumah terdakwa mengayuh sepeda gayung tersebut menuju Twin Tower Taman Kota Jembrana sampai akhirnya terdakwa memarkirkan di rumah Saksi Ni Putu Eka Seniwati dan akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa ditangkap petugas kepolisian yaitu saksi I Ketut Guntur Ambarawan dan saksi Ida Bagus Putu Alit Arsana ; ---  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362** Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, masing-masing berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda gayung warna hitam ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberatkan para Terdakwa (a charge) dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi NI MADE DWI AYU

PUTRIANI,SPd, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
-----  
-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal perkara pencurian sepeda gayung, dimana saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda gayung jenis federal warna hitam merk Win Cycle ; --
- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 22.00 Wita Saksi menyimpan sepeda gayung jenis Federal warna hitam miliknya di garase dan atau diteras rumahnya di Jalan jenderal Sudirman Nomor 11A Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa sepeda gayung milik saksi yang ada di garase dan atau diteras rumahnya tersebut dapat terlihat dari luar / jalan dimana rumah miliknya merupakan tempat tertutup oleh pagar pembatas serta hanya ada 1 (satu) jalan masuk yaitu dari depan rumahnya dan biasanya setiap hari sepeda disimpan disitu sebagaimana photo/gambar rekontruksi dalam berkas perkara Kepolisian Resor Jembrana Nomor BP/53/VI/2012/ Reskrim tertanggal 01 Juni 2012 yang diperlihatkan dalam sidang ; --
- Bahwa terakhir melihat sepeda gayung tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 22.00 Wita, dimana kebetulan pada saat tersebut ada yang menitip sepeda motor ; -----
- Bahwa pagar biasanya dikunci, karena ada yang titip sepeda motor tersebut jadi tidak dikunci dimana dia bilang akan pulang/mengambil sepeda motornya pukul 22.00 Wita dan benar pada saat itu dating serta mengambil sepeda motornya selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masuk kerumah dan mungkin kelupaan mengunci kembali pagar rumahnya ;

----

- Bahwa pada saat itu di garase teras rumah saksi ada 3 (tiga) sepeda motor dan 2 (dua) sepeda gayung yaitu 1 (satu) sepeda gayung kecil dan 1 (satu) sepeda gayung yang besar (yang kemudian hilang) ; -----
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 06.00 Wita saksi tidak melihat lagi sepeda gayung miliknya tersebut, pada waktu itu kepikiran apa mungkin dibawa anaknya pergi jalan karena juga sehabis mendaftar sekolah, sehingga saksi menunggu anak pulang, ketika pulang anaknya ditanyai ternyata tidak ada membawa sehingga kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Polisi ; -----
- Bahwa pagar rumah saksi tidak mengalami kerusakan atau tanda-tanda lainnya seperti jejak memanjat atau mencongkel dan lainnya ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

1. **Saksi NI PUTU EKA SENIWATI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga jauh saksi ; ----
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya hanya mengetahui Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani,SPd yang tetangga jauh di dekat Gayatri telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda gayung jenis Federal warna hitam tersebut adalah terdakwa Imelda ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Imelda karena sering lewat dimana terdakwa ketika lewat sering memutar music handphones dengan suara keras dan saksi mengetahui Imelda saudara dari tetangganya ; -----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2012 saat saksi sedang memasak didatangi oleh polisi di rumahnya, saat itu saksi ditanya mengenai 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam yang terparkir di halaman rumahnya milik siapa, saksi mengatakan milik siwa yang sekolah biasa menitip disitu dan saksi tidak tahu milik siapa jadi saksi menyuruh polisi menunggu sampai jam 13.00 Wita sekolah usai, ketika sekolah usai dan hanya tinggal 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam saksi teringat ada terdakwa di rumahnya sedang mandi karena sebelum pergi polisi memberikan nomor telephon maka saksi menghubungi (SMS) polisi pemilik sepeda tersebut ada di rumahnya hingga polisi datang dan menangkap terdakwa saksi mempersilahkan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ternyata suka mengambil barang milik orang lain sehingga saksi juga khawatir, sedangkan pada waktu itu pengakuan terdakwa di usir oleh kakaknya dari rumah sedangkan sepeda gayung tersebut milik terdakwa yang dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; -----  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

1. **Saksi SERAFINA MAKO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai adik dari 1 (satu) ibu lain bapak ; -----
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adiknya (terdakwa) telah mengambil sepeda gayung pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 05.00 Wita di rumah Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani,SPd di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11A Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa terdakwa di rumah sudah memiliki sepeda gayung sendiri yaitu sepeda gayung jenis BMX kecil warna orange yang diperoleh dari pamannya lain dengan 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam sebagaimana ditunjukkan dalam sidang ; -----
- Bahwa terdakwa tinggal dengan saksi sudah 1 (satu) bulan yang lalu, dimana orang tua sudah meninggal, terdakwa sebelumnya tinggal dengan kakaknya di Atambua namun tiba-tiba datang ke Negara ke rumah kontrakan saksi di Negerapun tanpa sepengetahuan saksi maupun kakaknya, sebelumnya saksi menetahui dari pihak gereja yang menghubunginya dengan mengatakan ada adiknya di gereja karena memang saksi sudah pindah kontrakan mungkin terdakwa sebelumnya ke kontrakan terdahulu tidak menemukan saksi ; -----
- Bahwa terdakwa kesehariannya sehat jasmani maupun rohani, namun terdakwa sulit untuk diberitahu dan sulit dikendalikan, terdakwa terdakwa kesehariannya telah diberikan kebebasan tapi diusianya sekarang (23 Tahun) seharusnya sudah bekerja atau apa serta mengeri apa yang harus dilakukannya tapi terdakwa masih memiliki sifat kekanak-kanakan mungkin berharapnya seperti anak-anak lain yang punya sesuatu maupun gaya anak muda sekarang seperti saksi sering mengingatkan mengenai gaya memakai baju yang minim dan ada tindik di dagu serta kalau keluar tidak ingat waktu maupun memutar music handphones dijalan dengan nada keras, ketika dikasih tahu sering melawan dan mengulangi perbuatannya, bahkan pernah saksi dicaci dengan kata-kata kasar hingga saksi tidak terima dan mengusir terdakwa, dengan adanya perkara ini mungkin bisa untuk pembelajaran ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah tinggal di Tabanan, di tabanan pernah ada orang mendatangi saksi dan minta kalung warisan keluarga di kembalikan dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa telah mengambilnya, namun permasalahan tersebut tidak dilaporkan polisi

dan telah diselesaikan secara kekeluargaan ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan, selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 05.00 Wita mengambil 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam di garase rumah milik Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani,S.Pd ; -----
- Bahwa dalam mengambil sepeda gayung tersebut tidak seijin dari pemiliknya ; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada orang lain sepeda gayung tersebut miliknya dan dibeli oleh terdakwa agar orang tidak tahu ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui mengambil barang milik orang lain tanpa ijin atau mencuri adalah salah (tidak dibenarkan) dan melanggar hukum bisa di hukum karena perbuatannya tersebut, tapi hal itu terdakwa lakukan karena awalnya diminta tidak diperbolehkan maka terdakwa ambil ; -----
- Bahwa terdakwa menguasai sepeda tersebut selama 1 (satu) hari untuk digunakan jalan-jalan di Twin Tower Kota Negara ; -----
- Bahwa terdakwa selama tidak tinggal dengan kakaknya tinggal dengan temannya yang bernama Lia, dan sebelumnya terdakwa memang pernah mengambil kalung milik orang lain di Tabanan dimana terdakwa saat itu titipkan kepada orang untuk kemudian dijual ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya ; --

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perk.PDM-51/P.1.16/Epp.2/07/2012 tertanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya berisi : -----

1. Menyatakan terdakwa Imelda Belak Alias Elda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Surat Dakwaan ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan ; -----
3. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada yang berhak, yaitu Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani,S.Pd ;  
-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;  
-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didepan persidangan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 05.00 Wita terdakwa melewati Rumah milik Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani,S.Pd yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11A Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam yang telah terparkir sejak hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wita dan/atau 22.00 Wita di garase rumah tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda gayung tersebut, selanjutnya terdakwa mendapati pintu gerbang rumah tersebut tidak terkunci lalu terdakwa membuka pintu gerbang rumah kemudian terdakwa masuk pekarangan menuju garase rumah dimana sepeda gayung tersebut terparkir untuk kemudian menuntunnya keluar rumah tersebut, sesampainya diluar halaman rumah terdakwa mengayuh sepeda gayung tersebut menuju Twin Tower Taman Kota Jembrana sampai akhirnya terdakwa memarkirkan di rumah Saksi Ni Putu Eka Seniwati hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian yaitu saksi Guntur Ambarawan dan saksi Ida Bagus Putu Alit Arsana ; ----
- Bahwa terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam milik Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani,S.Pd selama 1 (satu) hari tanpa seijin dari pemilik sepeda gayung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Imelda Belak Alias Elda telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam yang diperkirakan senilai Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, yaitu milik Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani,S.Pd ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa” ; -----
2. Unsur “Mengambil suatu barang” ; -----
3. Unsur “Barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” ; -----
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa **IMELDA BELAK** Alias **ELDA** adalah seseorang / individu yang cakap menurut hukum sebagaimana identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohaninya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa; -----

## **Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah adalah jika barang telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena takut diketahui. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 05.00 Wita saat terdakwa berjalan melewati rumah milik Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani,S.Pd di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11A Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, tanpa seijin dari pemilik rumah tersebut terdakwa membuka pintu gerbang rumah yangmana terdakwa dapati pintu gerbang rumah tersebut tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk pekarangan menuju garase rumah milik Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani,S.Pd dimana sepeda gayung tersebut terparkir untuk kemudian menuntunnya keluar rumah tersebut, sesampainya diluar halaman rumah terdakwa mengayuh sepeda gayung tersebut menuju Twin Tower Taman Kota Jembrana sampai akhirnya terdakwa memarkirkan di rumah Saksi Ni Putu Eka Seniwati dan akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa ditangkap petugas kepolisian yaitu saksi I Ketut Guntur Ambarawan dan saksi Ida Bagus Putu Alit Arsana, atas perbuatannya terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan melanggar hukum dimana terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam yang diperkirakan senilai Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah). Oleh karenanya, unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa ; -----

### **Ad. 3. Unsur Barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya tersebut, seluruhnya atau sebagian merupakan milik atau berada dalam penguasaan yang sah oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 05.00 Wita terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam yang diperkirakan senilai Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan tidak seijin terlebih dahulu dari pemiliknya, yaitu milik Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani,S.Pd.. Oleh karenanya unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti pula pada perbuatan terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 22.00 Wita Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani,S.Pd masih ada meyimpan, menaruh dan/atau memarkir 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam miliknya di garase rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11A Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, hingga pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 05.00 Wita saat terdakwa berjalan melewati rumah milik Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani,S.Pd, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam tersebut maka timbul niat terdakwa untuk mengambil dan/atau memiliki sepeda gayung tersebut, selanjutnya tanpa seijin dari pemilik rumah tersebut terdakwa membuka pintu gerbang rumah yang mana terdakwa dapati pintu gerbang rumah tersebut tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk pekarangan menuju garase rumah milik Saksi Ni Made Dwi Ayu Putriani,S.Pd dimana sepeda gayung tersebut terparkir untuk kemudian menuntunnya keluar rumah tersebut, sesampainya diluar halaman rumah terdakwa mengayuh sepeda gayung tersebut menuju Twin Tower Taman Kota Jembrana sampai akhirnya terdakwa memarkirkan di rumah Saksi Ni Putu Eka Seniwati. Oleh karenanya, unsur delik ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa ternyata bersesuaian dengan seluruh unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa haruslah dinyatakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk diterima dan permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan "keamanan" di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Bahwa terdakwa sopan dan jujur dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Bahwa Terdakwa masih muda, masih banyak waktu yang dapat dimanfaatkan guna memperbaiki diri dan diharapkan mampu menjadi tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka kurun waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa tersebut dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana .....  
selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam, yang diketahui milik saksi korban dalam perkara ini, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **Ni Made Dwi Ayu Putriani, S.Pd.**, sebagai pemilik atas barang bukti dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;  
-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Pasal 197 KUHP serta mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **IMELDA BELAK** Alias **ELDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

kepadanya ;

-----

-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gayung jenis Federal warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada yang berhak, yaitu Saksi Ni **Made Dwi Ayu Putriani,S.Pd** ;

-----

-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **KAMIS**, tanggal **26 Juli 2012** oleh **YULI ATMANINGSIH. SH.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SAYU KOMANG WIRATINI, SH.** dan **DYAH RATNA PARAMITA, SH.,MH,** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **2 Agustus 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **I KETUT PITJA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **KUNCORO SETYAWAN, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim,

1. SAYU KOMANG WIRATINI, SH.                      YULLATMANINGSIH, SH.M.Hum.
  
2. DYAH RATNA PARAMITA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I KETUT PITJA